



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR:20/PDT.G/2012/PN.SRG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama memutuskan sebagai berikut ini, dalam perkara antara:-----

ELLEN SIAHAAN Pekerjaan ibu rumah tangga beralamat di jalan Sam Ratulangi Rt.003/rw 004 Kel.kamp baru Kota Sorong Papua Barat, yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum BENRYI NAPITUPULU S.H., INTAN S BUWANA,S.H, masing-masing advocat yang beralamat di jalan Raja Ampat No 44 kamp.Baru Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Pebruari 2012 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 Nomor W30-U2/17/HK.02/III/2012 yang selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT:-----

Melawan :

YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA SAMUDERA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PUTERA SAMUDERA yang beralamat di jalan Rawa Indah Km 9,5 Kel.Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, dalam hal ini di wakili kuasa Hukum KARIADI,S.H,M.H,Advocat yang berkantor di jalan danau Tigi, Kelurahan Rufei, Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2012 nomor 08/KAP-KRD/III/2012 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu tanggal 4 April 2012 di bawah register nomor W30-U2HK/021.10/30/IV/2012/ PN.SRG sebagai TERGUGAT:-----

Majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Nomor 20 /Pen.Pdt.G/2012/PN.Srg tanggal 07-03-2012;-----

Setelah membaca penetapan hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim nomor 20/ Pen.Pdt.G/2012/PN.Srg tanggal 12 maret 2012;-----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat---

2./surat ...

surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 07 Maret 2012 dengan register perkara nomor:20/ Pdt.G/2012/PN.Srg.telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang dahulu dikenal di Arteri Km.9,5 Kel.Remu Utara Kecamatan Sorong yang saat ini dikenal dengan Arteri Kel.Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Harun Kalagison dan Simson Kalagison yang luasnya 95.000 M2 (Sembilan puluh lima ribu meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan/Bumi Tasik/Nasar Kapal/ Tergugat .
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Navigasi/Sari Utama/Bina Guna
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan/dr.Horas/OC Panjaitan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan .
- 2 Bahwa seiring dengan laju pertumbuhan Kota Sorong, maka kondisi lahan seluas 95.000 M2 tersebut saat ini telah dibagi dua karena Pemerintah Kota membuat jalan yang dikenal dengan nama Jl.Rawa Indah .
- 3 Bahwa dari luas 95.000 M2 bidang tanah diatas Tergugat tanpa hak dan melawan hukum menguasai sebahagian tanah milik Penggugat seluas 2.386,8 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana jalan/bumi tasik/Nasar Kapal/ Tergugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan M.E Sianipar (Penggugat);

3./-Sebelah ...

- Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan /Horas/OC Panjaitan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln.Rawa Indah;

Yang selanjutnya disebut tanah obyek sengketa;

- 4 Bahwa tanah tersebut diatas diperoleh Penggugat berdasarkan warisan dari Suami Penggugat (Alm) M.E Sianipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan bahwa Penggugat menampai perampasan tanah dan objek sengketa
membangun pondok yang tumbuh dan membabat rumput, dan menggarapnya
serta mendirikan bangunan untuk tempat tinggal penjaga tanah milik Penggugat;
- 6 Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, Tergugat hendak menimbun tanah di tanah objek sengketa milik Penggugat untuk membangun sekolah dan Penggugat menegur Tergugat agar tidak menimbun tanah dan membangun bangunan di lokasi tanah objek sengketa.
 - 7 Bahwa ketika Penggugat hendak mengurus sertifikat atas tanah tersebut, Penggugat dan Tim dari BPN dihalang-halangi oleh Tergugat pada saat dilakukannya pengukuran tanah dan Tergugat membuat surat kepada BPN Kota Sorong agar tidak menerbitkan sertifikat tanah di atas tanah objek sengketa.
 - 8 Bahwa Penggugat tidak tahu dengan dasar apa ? dan alasan apa? Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk mengurus sertifikat tanah milik Penggugat.
 - 9 Bahwa Tindakan Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk mengurus sertifikat tanah tersebut dan mengklaim bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
 - 10 Bahwa oleh karena Tergugat hingga saat ini masih menguasai tanah milik Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat secara utuh dan dalam keadaan kosong.
 - 11 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia,

4./Penggugat ...

Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas 1B Sorong dapat meletakkan sita jaminan Conservator beslag terhadap tanah obyek sengketa.

- 12 Bahwa mengingat gugatan Penggugat berdasar pada alat bukti otentik, dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh tergugat maka Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- 13 Bahwa apabila dikemudian hari Tergugat terlambat melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat, membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap hari keterlambatan, sejak keputusan dalam perkara ini diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua dan/ atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan yang berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas 2.386,8 M² dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana jalan/Bumi Tasik/Nazar Kapal/Tergugat.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan M.E Sianipar (Penggugat).
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan/Horas/OC Panjaitan.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Rawa Indah.
- 3 Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
- 5 Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat secara utuh dan dalam keadaan kosong.

5./6.Menghukum ...

- 6 Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Per hari untuk setiap keterlambatan sejak putusan ini diucapkan.
- 7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mempergunakan upayah hukum verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini,

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,pihak Penggugat hadir kuasa hukumnya tersebut BENRYI NAPITUPULI S.H., INTAN S BUWANA,S.H, sedangkan pihak Tergugat hadir kuasanya KARIADI,S.H,M.H:-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah menyarankan pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka melalui proses mediasi lalu pihak-pihak yang berperkara memilih Hakim Mediator ADRIANUS INFANDAN,S.H.yang kemudian oleh Hakim Ketua Majelis Hakim di keluarkan Surat Penetapan No.20/Pdt.G/2012/PN.SRG, namun sesuai dengan laporan Hakim Mediator pada tanggal 16 April 2012 menyatakan proses mediasi tersebut gagal demikian juga dengan perdamaian di persidangan, selanjutnya acara pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

I Dalam Eksepsi

A Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- 1 Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan hanya Kepada Yayasan Pendidikan Putra Samudera dan tidak melibatkan pihak pemilik tanah adat (Bpk. Harun Kalagison) dan Ny. Minarti Diman sebagai pihak turut Tergugat (Tergugat II dan Tergugat III);

6./2.Bahwa ...

- 2 Bahwa melibatkan pemilik tanah adat Bpk. Harun Klagison sebagai Tergugat II sangat beralasan karena tanah yang menjadi obyek sengketa yang sat ini dikuasai oleh Tergugat berasal dari pemilik tanah adat Bpk. Harun Kalagison melalui Ny. Minarti Diman (Istria lm. Diman) berdasarkan surat pernyataan pelepasan tanah adat yang ditanda tangani oleh Bpk. Harun Kalagison kepada Diman pada tanggal 3 Juli 1989 dan begitu pula Penggugat sebagaimana diakuinya bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah dari Bpk. Harun Kalagison. Dengan demikian baik Tergugat maupun Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Bpk. Harun Kalagison;
- 3 Bahwa melibatkan Ny. Minarti Diman sebagai Tergugat III sangat beralasan karena Tergugat memperoleh tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat dan sedang menjadi obyek sengketa berasal dari Ny. Minarti Diman (Istri Alm. Diman) yang sejak tahun 1989 telah mendapat hak atas tanah dari pemilik tanah adat kepada alm. Diman pada tanggal 3 Juli 1989 dan telah diperbaharui oleh pemilik tanah adat Bpk. Harun Kalagison kepada Ny. Minarti Diman pada tahun 2002.
- 4 Bahwa berdasarkan dalil nomor 1 sampai dengan nomor 3 di atas, gugatan penggugat termasuk gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak melibatkan pemilik tanah adat (Bpk. Harun Kalagison) dan Ny. Minarti Diman sebagai turut Tergugat (Tergugat II dan Tergugat III sehingga dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

B Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

- 1 Bahwa dalam *posita/fundamentum petendi* gugatan, penggugat tidak menjelaskan kapan (sejak tahun berapa) perolehan hak atas tanah dimaksud dan kapan (tahun berapa) perolehan hak atas tanah dimaksud dan kapan (tahun berapa) pula tanah tersebut mulai digarap? Hal ini menjadikan gugatan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa batas-batas tanah diakui oleh Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan antara apa yang didalilkan pada nomor 1 dan nomor 3 dengan peta atau gambar lokasi tanah yang ada dalam posita gugatan, hal ini dapat kita lihat pada posita nomor 1 dan nomor 3 didalilkan sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan/bumi tasik/nasar kapat/**Tergugat**, sementara dalam peta atau gambar lokasi tanah sebelah utara berbatasan dengan Rencana jalan, Nasar Kapal/Bumi Tasik dan PURBA (sekarang Petrus Fatlolong), Letak pertentangannya adalah dalam uraian tidak ada PURBA (sekarang Petrus Fatlolong), yang ada adalah Tergugat. Pertanyaannya adalah apakah kata Tergugat dalam dalil dalam menggantikan kedudukan PURBA (sekarang Petrus Fatlolong) pada peta atau gambar lokasi?

3 Bahwa pada batas sebelah selatan dalam posita nomor 1 diuraikan berbatasan dengan Navigasi/Sari Utama/Bina Guna, sementara dalam peta atau gambar lokasi tanah sebelah selatan berbatasan dengan Rencana Jalan, Kavling Umum, Gereja Bethani, Kav. BRI. Ini sungguh jelas pertentangannya. Pertanyaannya adalah dimana yang benar apakah dalil atau peta lokasi tanah?

4 Bahwa Penggugat tidak jelas menguraikan batas-batas tanah dalam posita gugatan nomor 1 dan nomor 3. Hal ini dapat kita perhatikan dalam uraian sebagai berikut :

a Posita Nomor 1

- Sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan/bumi tasik/nasar kapal/**Tergugat**
- Sebelah selatan berbatasan dengan Navigasi/Sari Utama/Bina Guna
- Sebelah barat berbatasan dengan rencana jalan/dr. Horas/OC Panjaitan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan

b Posita Nomor 3

- Sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan/bumi tasik/nasar kapal/**Tergugat**.

8./-Sebelah ...

- Sebelah selatan berbatasan dengan M.E Sianipar (Penggugat)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana jalan/Horas/OC Panjaitan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Rawa Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanda baca garis miring dapat berarti “atau”.

Kata penghubung “atau” bermakna saling menegasikan (mengesampingkan). Dengan demikian batas yang dijelaskan oleh Penggugat menjadi **tidak jelas**. Ketidakjelasan itu misalnya sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan **atau** bumi tasik **atau** nasar kapal **atau** Tergugat, kalimat ini mengandung 4 arti sekaligus salah satunya, dapat berarti sebelah utara hanya berbatasan dengan rencana jalan, tidak dengan bumi tasik, tidak nasar kapal dan tidak tergugat, karena kata “atau” dalam kalimat itu berarti salah satu dari keempatnya karena batas yang satu menegasikan batas ketiganya. Berbanding terbalik dengan kondisi dalam peta atau gambar lokasi sebelah utara tidak hanya berbatasan dengan salah satu dari keempatnya tetapi sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan, bumi tasik (nasar kapal) dan PURBA (sekarang Petrus Fatlolong). Seharusnya Penggugat tidak menggunakan tanda baca miring (/) yang berarti “atau” tetapi menggunakan kata penghubung “dan” yang bermakna kumulasi sehingga sesuai dengan kondisi pada peta atau gambar lokasi tanah dalam *fundamentum petendi* Penggugat.

- 5 Bahwa dalam petitum Penggugat 4 menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, adalah petitum yang tidak jelas karena tidak menjelaskan perbuatan Tergugat yang mana yang dapat diklarifikasikan perbuatan melawan hukum apakah perbuatan menguasai, menimbun tanah dan membangun sekolah sebagaimana diuraikan pada posita nomor 3 dan

9./nomor ...

nomor 6 atau perbuatan Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk mengurus sertifikat sebagaimana diuraikan pada posita nomor 9 ? Jika kita mencermati gugatan, yang dikualifikasikan perbuatan melawan hukum bisa jadi semua perbuatan Tergugat sementara yang dinyatakan oleh Penggugat secara tegas kualifikasi perbuatan melawan hukum terdapat posita nomor 9 hal ini menimbulkan ketidak jelasan dalam petitum karena tidak menjelaskan kualifikasi perbuatan melawan hukum Tergugat.

- 6 Bahwa berdasarkan uraian Tergugat nomor 1 sampai dengan nomor 5 di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua dan anggota majelis yang memeriksa perkara ini, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas I (*obscur libel*)

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi Tergugat secara keseluruhan dari huruf A sampai dengan huruf B di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahe... yang men... dan mengajukan...
putusan gugatan. Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvan kelijk
veerklaard*);

Bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa, akan tetapi apabila yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan ini saya ajukan jawaban pokok perkara.

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa eksepsi yang diuraikan di atas, mohon diterima sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan atau satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara;
- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara jelas dan tegas;
- 3 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Arteri KM. 9,5 Kelurahan Remu Utara Kecamatan 10./Sorong ...

Sorong yang saat ini dikenal dengan Arteri Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, seluas 95.000 M2, karena sebahagian dari tanah tersebut adalah milik Tergugat yaitu seluas 26.000 M2 yang diperoleh Tergugat dari membeli sebahagian bidang tanah milik Ny. Minarti Diman (Istria lm. Diman) sebesar Rp. 150.000.000 (*Seratus lima puluh juta rupiah*) dari luas keseluruhan tanah seluas 50.000 M2 yang pada saat itu memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sdr
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik toko wakyu
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong/tanah adat
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pemda Tk. II Sorong
- 4 Bahwa tanah seluas 50.00 m2 tersebut oleh Ny. Minarti Diman diperoleh dari suaminya yaitu Alm. Diman, dan alm. Diman memperoleh tanah aquo berdasarkan surat pernyataan pelepasan tanah adat yang ditanda tangani oleh Bpk. Harun Kalagison kepada Diman pada tanggal 3 Juli 1989 dengan disaksikan oleh Simson Kalagison, Yulius Kalagison dan Derek Willim;
 - 5 Bahwa pada tanggal 2 januari 2002 Ny. Minarti Diman mengajukan pembaharuan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat kepada Bpk Harun Kalagison dan Bpk. Harun Kalagison mengeluarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat kepada Ny. Minarti Diman pada tanggal 5 Januari 2002 dengan disaksikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa kepemilikan hak atas tanah seluas 50.000 m2 tersebut oleh Ny. Minarti Diman disamping adanya kedua surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat di atas, diperkuat lagi dengan surat keputusan hukum adat berdasarkan Musyawarah Peradilan Adat Pada

11./Pengadilan ...

Pengadilan Negeri Sorong nomor 2./SK.MPA.SRNG./XI-004 pada tanggal 22 Nopember 2004 oleh pemilik ulayat (Bpk. Harun Kalagison dan Bpk. Yulius Kalagison) beserta tokoh masyarakat Moi Malanu (Bpk. Eddy Mubalus dan Ayub Safisa) serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong saat itu (Bpk. Marthen. P. Thosuly, SH)

- 7 Bahwa Tergugat menolak dalil Pergugat dalam posita nomor 9 yang menyetakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat telah mengada-ada dan keliru memahami perbuatan melawan hukum. bahwa justru Tergugat telah sesuai prosedur hukum karena berdasarkan alat bukti yang dimiliki Tergugat melakukan upaya hukum dengan menyurati Kantor Pertanahan Kota Sorong agar tidak mengeluarkan sertifikat karena tanah ini masih dalam obyek sengketa, bahwa justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual bagian tanah milik Tergugat kepada pihak ketiga (piha lain).
- 8 Bahwa Tergugat menolak dalil posita nomor 11 yang meminta sita jaminan terhadap obyek sengketa karena menurut Tergugat ini adalah ketakutan yang berlebihan dari Penggugat, bahwa jikalau sita jaminan dilaksanakan tentu harus menyita keseluruhan tanah yang menjadi obyek sengketa termasuk yang Penggugat telah jual kepada pihak ketiga (pihak lain) karena tanah yang telah dijual tersebut sebahagian adalah bagian dari tanah milik Tergugat;
- 9 Bahwa dalil Penggugat untuk membayar uang paksa adalah permohonan yang berlebihan karena uang paksa itu hanya berlaku di zaman penjajahan Belanda yaitu sanksi "poenali" berupa denda kepada rakyat Indonesia yang tidak mengikuti perintah penjajah Belanda. Di zaman bangsa yang telah merdeka ada prosedur hukum untuk mengosongkan obyek sengketa misalnya melalui eksekusi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, mohon

12./kepada ...

kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvan kelijk veerklaard*)

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan menerima dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat karena beralasan hukum;
- 2 Menolak dan/atau mengesampingkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian surat jawaban ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mempertimbangkan dan memutuskan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik dan kedua belah pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:-----

- 1 Foto copy Surat Keterangan Kematian/Pemutihan Nomor:474.3/06.75/KPB-5/2003 tertanggal 18 Desember 2003 oleh Lurah Kampung Baru Sorong,yang selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2 Foto copy Surat Keterangan Ahli waris Nomor: 474.3/00-03/KPB-S/2004 tertanggal 16 Juli 2004, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
- 3 Foto copy Surat Keterangan Bukti Pemilik Tanah Adat Nomor: 364/4.2/DS/1986 tertanggal 11 desember 1986 , yang selanjutnya diberi tanda P.3;
- 4 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah Nomor:517/T-A/KLG/1986,tertanggal 11 Desember 1986,yang selanjutnya diberi tanda P.4;
- 13./5 Foto ...
- 5 Foto copy Surat Pernyataan Yang dibuat oleh Para Ahli waris Alm.Simson kalagison dan Alm.Harun kalagison tertanggal 17 Juni 2011,yang selanjutnya diberi tanda P.5;
- 6 Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ahli waris Alm.Yulius kalagison tertanggal 24 Juli 2011, yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang terhadap foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah di bubuhi meterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya di persidangan;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neutrolog bahwa untuk menuntun penggugat dan tergugat agar dapat memahami putusan pengadilan yang di sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1 YOHOSUA SABRU;-----

- Bahwa setahu Saksi ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di jalan rawa indah Kelurahan Sawagumu Kota Sorong;
- Bahwa Saksi tahu lokasinya namun tidak tahu batas-batasnya secara pasti;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa adalah milik Bapak Sianipar (almarhum) yang diperoleh dari Pemilik Adat Harun Kalagison ;
- Bahwa Saksi tahu karena awalnya yaitu pada tahun 1983 Saksi sering datang dilokasi tanah Bapak Sianipar tersebut untuk mengambil kayu bakar karena diatas tanah tersebut saat itu masih hutan dan banyak pohon kayu besar yang tumbuh didalamnya, dan setiap Saksi datang mengambil kayu bakar ditempat itu saksi selalu bertemu dengan Bapak Sianipar yang selalu membersihkan tanah tersebut dan pernah Bapak Sianipar menceritakan kepada Saksi kalau tanah itu dibeli dari Harun Kalagison;
- Bahwa Saksi melihat Surat Pelepasan Tanah Adat yang ditunjukkan oleh Bapak Sianipar kepada Saksi, pelepasan tanah adat tersebut tahun 1986;

14./-Bahwa ...

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 80an dulu sering mengambil kayu bakar di tanah tersebut,selain itu pada tahun 1993 Bapak Sianipar menyuruh Saksi untuk menebang pohon-pohon yang tumbuh di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat tanah tersebut terakhir pada tahun 2012, dan sudah ada bangunan sekolah pelayaran Putra Samudra dan juga ada rumah masyarakat termasuk rumah Philipus Kehek yang di

suruh oleh Bapak Sianipar tinggal di tanah tersebut untuk menjaganya;

- Bahwa Saksi membersihkan kebun tersebut sejak tahun 1993 dan yang menyuruh adalah Bapak Sianipar;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat tidak keberatan sedangkan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan nanti;

2 GEORGE GIRURY;-----

- Bahwa setahu saksi ada sengketa tanah antara penggugat dan Tergugat yang terletak di jalan rawa indah Kelurahan Sawagumu Kota Sorong;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik bapak Sianipar dan Saksi tahu hal tersebut dari ceritakan oleh Ibu Sianipar kalau tanah itu milik Bapak Sianipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanah tersebut Bapak Sianipar beli dari Pemilik Adat Harun Kalagison;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah sengketa karena Saksi kenal dengan Pilipus Kehek yang

15./tinggal ...

tinggal disitu disuruh oleh bapak Sianipar Jaga tanah itu;

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Sianipar sejak tahun 2004;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan Sekolah Pelayaran Putera Samudera;
- Bahwa terhadap tanah tersebut ada tiga patok yang Saksi lihat;
- Bahwa pak Dirman pernah menyuruh Saksi untuk membersihkan lokasi sekolah dan waktu itu Pak Sudirman bilang jangan lewat pilar itu bersihkan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan nanti;

3 OSCAR PANJAITAN;-----

- Bahwa setahu Saksi ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl. Rawa Indah Kel.Sawagumu Kota Sorong.
- Bahwa yang Saksi tahu tanah Penggugat disitu luas seluruhnya kurang lebih 13 ha namun yang menjadi sengketa saksi tidak tahu persis luasnya;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah tersebut 13 Hektar karena tanah penggugat bersebelahan dengan tanah Saksi sejak tahun 80 an;
- Bahwa setahu Saksi ada bermasalah karena sebagian tanah Penggugat dikuasai oleh Tergugat, hal tersebut saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yang saksi tahu Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bumi tasik, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Rawah Indah, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Saksi / Rencana jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah navigasi;

16./-Bahwa ...

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut di beli penggugat dari saudara Simson Kalagison dan Harun Kalagison;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat tidak keberatan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menangginya dalam Kesimpulan nanti;

4.DAHLAN EFENDI;-----

- Bahwa setahu saksi ada sengketa tanah antara Penggugat dan tergugat yang terletak di Jl. Rawa Indah Kel.sawagumu Kota Sorong, tanah Penggugat yang sebagian dikuasai oleh Tergugat (sekolah Pelayaran Putra Samudera);
- Bahwa Saksi tahu, lokasinya di Jl.Rawa Indah Kel.sawagumu Km.9.5 masuk Kota Sorong yang luasnya kurang lebih 2.300 M2;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut, Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bumi tasik, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Rawah Indah, Sebelah Barat berbatasan Rencana jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr.Hanifa;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1982 Saksi selaku Ketua LKMD Desa Klasaman Saksi yang ukur tanah Bapak Sianipar di jalan Alteri sekarang Jl.Rawa Indah, waktu itu belum ada nama Kelurahan dan belum ada nama Distrik;
- Bahwa sekarang bapak Sianipar sekarang telah meninggal dunia dan istrinya bernama Ellen Siahaan;
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut adalah tanah Adat kalagison Milu yang dibeli oleh Bapak Sianipar dari Simson kalagison dan Harun Kalagison pemilik tanah Adat;

17./-Bahwa ...

- Bahwa setahu Saksi luas tanah bapak Sianipar kurang lebih 9,5ha;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pelepasan tanah Adat dari Harun Kalagison kepada Bapak Sianipar Tahun 1986;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut Sebelumnya Saksi pada tahun 1986 tanah Bpk Sianipar tersebut kami ukur kembali seluas 9,5 ha karena ada kasus antara Bapak Sianipar dengan Hj.Bin Taher dan saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Malanu dan tanah yang di sengkatakan sekarang yang termasuk didalam tanah yang Saksi ukur pada saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Diman pada tahun 2005 karena yang bersangkutan pada tahun 2005 Pak Diman pernah datang membawa Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelepasan tanah adat dari Harun Kalagison kepada Pak Diman karena lokasi tanah yang dimintai tanda tangan ke Saksi lokasinya di Jalan Baru Malanu bukan di jalan Alteri sehingga Saksi tidak mau tanda tangan surat tersebut, dan saat itu Saksi mengatakan kepada Pak Diman kalau tanahnya itu letaknya di jalan Baru Malanu bukan di Jln.Alteri;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah Pak Diman yang di jalan Malanu kurang lebih 5.000m²;
 - Bahwa Saksi tahu ada pelepasan tanah adat dari Harun Kalagison kepada Pak Diman tetapi lokasi tanah tersebut ada di Malanu bukan di jln.Alteri yang sekarang Jln.Rawa Indah;
 - Bahwa Saksi berada di Sorong sejak tahun 1971, dan pada Tahun 2006 saksi pindah ke Mataram karena sudah persiun;
 - Bahwa setahu Saksi Bapak Sianipar memiliki tanah di jalan Alteri sejak tahun 1982;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala Desa malanu Sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1986;

18./-Bahwa ...

- Bahwa Saksi tahu surat ini T.9 Saksi tidak mau tanda tangan karena saksi tahu, lokasi tanah itu bukan di Jln.Alteri tetapi di Jln.baru Malanu ;
 - Bahwa Pak Diman datang menemui Saksi minta tanda tangan selaku kepala Desa, saat itu Saksi menjelaskan kepada pak Diman bahwa lokasi tanah ini bukan di jalan alteri tetapi tanah ini letaknya di jalan Malanu;
 - Bahwa Saksi tahu Marga kalagison ada dua kalagison Milo dan Kalagison Kabannolo;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan nanti; -----
- 5.MANGANTAR HUTAPEA;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan istri almarhum Bapak Sianipar;
 - Bahwa Saksi tahu Bapak Sianipar ada memiliki sebidang tanah di jalan Alteri Kota Sorong sejak tahun 80 an;
 - Bahwa luas tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 10 ha, karena pada saat tanah tersebut di ukur Saksi juga ikut mengukur;
 - Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah tersebut Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bumi tasik, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Rawa Indah, Sebelah Barat berbatasan tanah Dr.Horas/ Rencana jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr.Hanifa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Bapak sianipar adalah Istrinya yang bernama Ellen Sianipar dan 1 (satu) orang anaknya;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada sebuah bangunan

19.rumah ...

rumah milik Bapak Pilipus Kehek yang di suruh Bapak sianipar untuk menjaga tanah tersebut di dekat kali;

- Bahwa Saksi sering lewat lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat tanah tersebut dari bapak Sianipar;
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut milik Harun Kalagison kemudian di jual dan di buat kan pelepasan adat kepada Bapak Sianipar;
- Bahwa setahu saksi Jalan rawa Indah sekarang dulunya jalan Alteri;
- Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut ada di pasang batas tanah berupa Patok yang terbuat dari semen beton;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam Kesimpulan nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk meneguhkan Sanggahannya telah mengajukan alat bukti berupa : -----

- 1 Foto copy Surat Musyawarah Peradilan Adat Nomor : 02/SK.MPA/SRNG/XI-004 tertanggal 22 Nopember 2004 ,yang selanjutnya beri tanda bukti T-1;
- 2 Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan tanah Adat tertanggal 3 Juli 1989 , yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
- 3 Foto copy Kwitansi senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 03 juli 1989, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
- 4 Foto copy KTP atas nama MINARTI, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
- 5 Foto copy Kwitansi senilai Rp.22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 4 januari 2010 ,yang selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
- 6 Foto cppy Surat Kuasa Pernyataan Penyerahan Penguasaan Tanah yang menyatakan menjual

20./sebidang ...

sebidang tanah seluas kurang lebih 2,6 ha dari Ny.Minarti Diman kepada H.Sudirman Ambo Upe, diberi tanda bukti T-6 (sesuai aslinya).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Foto copy Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor :593/28/BMK-ST/1.2002 tertanggal 02 Januari 2002, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
- 9 Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan hak Atas tanah Adat tanggal 5 januari 2002, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
- 10 Foto copy Surat data Pemohon dan Gambar situasi Tanah Adat tanggal 05 Januari 2002, diberi tanda bukti T-10 (sesuai aslinya) .
- 11 Foto copy Surat Penyerahan Berita Acara Penyerahan sertipikat, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
- 12 Foto copy Surat` Keterangan SONY KALAGISON A.n Marga kalagison tertanggal 17 januari 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.12;
- 13 Foto copy Peta Situasi tanah Jl.Alteri a.n MINARTI DIMAN, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah di beri Meterai cukup dan sudah di cocokan dengan aslinya dalam persidangan, kecuali terhadap bukti T.4, T.13 foto copy tidak ada aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi yang sudah di sumpah menurut agama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;--

- 1 AYUB IGWON SAFISA;-----
- Bahwa setahu Saksi ada masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Rawa indah Kota Sorong yang luasnya sekitar 2.600M2;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah tersebut Sebelah Utara berbatasan dengan tanah

21./saudara ...

saudara, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong, Sebelah Barat berbatasan Perumahan Pemda Sorong, Sebelah Selatan berbatasan dengan Toko wahyu;

- Bahwa yang saksi tahu tanah sengketa adalah tanah adat Kalagison yang telah dilepaskan oleh Harun Kalagison terhadap Pak Diman dan luas tanah yang di lepaskan oleh harun kalagiso 5.000 M2;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah tersebut pada tahun 2005 pada saat ibu diman serahkan kepada Sekolah Putra Samudera;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah yang di serahkan oleh Ibu Diman kepada Sekolah Putera Samudera seluas 2.600 m2 dan termasuk tanah yang seluas 5.000 M2 dan letak Sekolah Putera Samudera di dalamnya;
- Bahwa letak tanah yang sisa 2.400M2 letaknya kea rah Utara jalan Alteri;
- Bahwa setahu Saksi jalan Alteri di buka pada tahun 2002;
- Bahwa jarak dari malanu kampung ke tanah sengketa kira-kira 500 meter;
- Bahwa Saksi melihat rumah pak Philipus pada tahun 2000;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan nanti; ---

2 YULIANUS ULIM;-----

- Bahwa setahu Saksi antara penggugat dan Tergugat ada sengketa masalah tanah yang terletak di jalan Alteri Km.9,5 Kelurahan Sawagumu kota Sorong yang luasnya sekitar 2.600M2;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan Jln., Sebelah

22./timur ...

Timur berbatasan dengan Jalan Rawa Indah, Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Pemda, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;

- Bahwa yang saksi ketahui tanah sengketa sebelumnya adalah tanah Ibu Diman yang diserahkan kepada Sekolah PT.Samudra;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut di serahkan oleh ibu Diman kepada Sekolah Putera Samudera pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat itu Saksi ikut ukur tanah tersebut yang di serahkan ke Sekolah Putera Samudera;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat Tidak termasuk dalam Bangunan sekolah Putera Samudera , tanah sengketa ada ditengah antara tembok ke patok yang ada ditengah ;
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikat;
- Bahwa dulunya tanah tersebut belum ada bangunan, Saksi lihat diatas tahun 2005 baru ada bangunan gubuk disitu letaknya dibelakang arah kali kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Harun Kalagison melepaskan tanah adat ke orang lain, dan Pelepasan tanah adat hanya sekali saja tidak boleh dua kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah pernah melihat surat pelepasan tanah yang dikeluarkan kepada Ibu Diman pernah bilang kalau tanah tersebut diperoleh dari Harun Kalagison dengan transaksi jual beli seharga Rp. 10.000.000, selanjutnya Ibu Diman menjual tanahnya kepada sekolah Putera samudera;

- Bahwa bangunan rumah Bapak Philipus kehek ada sejak ada bangunan gudang besar baru Saksi melihat ada rumah bapak kehek;
- Bahwa setahu Saksi Proses Pelepasan tanah Adat

23./hanya ...

hanya dilakukan satu kali saja apabila tanah tersebut sudah dilepaskan oleh Pemilik Adat tidak boleh dilepaskan lagi kepada Orang lain;

- Bahwa yang ikut menjadi saksi dalam pelepasan adalah Saudaranya;
- Bahwa tanah yang di lepaskan Ibu Diman ke sekolah Putera Samudera luasnya 2.600m²;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan nanti; ---

3 SONY KALAGISON;-----

- Bahwa setahu Saksi antara penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di jalan Alteri Km.9,5 Kel Sawagumu Kota Sorong ;
- Bahwa tanah tersebut Sebelah Utara berbatasan dengan Jln.Alteri , Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Rawa Indah, Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Pemda, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Awalnya saksi ketahui pada tanggal 4 Juni 2011 saksi didatangi oleh sdr.Jefri Sianipar yang mengatakan bahwa dia mau urus Sertipikat tanahnya di Jln.Alteri, sehingga saksi mengatakan kepada Sdr.Jefri Sianipar apakah tanah yang bermasalah dengan PT.Samudra dan dijawab oleh Jefri bahwa benar namun kami sudah selesai dengan baik, lalu Saksi Tanya kembali mana suratnya kemudian dijawab oleh Jefri bahwa Surat masih di Pertanahan , kemudian besoknya Sdr.Jefri Sianipar datang lagi di rumah saksi membawa Surat Pernyataan untuk ditandatangani saksi lalu saksi tanda tangan Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Isinya bawa saksi sebagai Ahli waris dari Yulius Kalagison almarhum Ayah kandung saksi sekaligus saksi mewakili seluruh keluarga besar kalagison Kabanolo di Sorong;

24./-Bahwa ...

- Bahwa benar bukti Surat P.6 ini yang saksi tanda tangani saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalagison, Marta Kalagison, Prantin Kalagison;

- Bahwa setahu Saksi Anak Harun kalagison ada 5 orang anak yang bernama, Fince Kalagison, Mina Kalagison, Beatrix Kalagison, Oktovianus kalagison. Yunita kalagison ;
- Bahwa Saksi menanda tangani surat pernyataan tersebut karena Jefri mengatakan mau urus Sertipikat dan sewaktu Harun kalagison meninggal saksi yang dianggap tertua dari Marga Kalagison;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan nanti; -----

4 SIPAY ABNER BISULU;-----

- Bahwa Tugas Saksi sebagai ketua Dewan adat malamoi melihat persoalan-persoalan berkaitan dengan adat di Wilayah Suku Moi;
- Bahwa setahu saksi Marga Kalagison saksi tahu hanya 1 (satu) saja yaitu Marga Kalagison Kabanolo;
- bahwa Saksi pernah tinggal di malanu sejak tahun 1974 sampai dengan Tahun 1989;
- Bahwa setahu Saksi dulu ada Jalan setapak sekarang namanya Jalan Alteri;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa antara penggugat dan Tergugat letaknya di Ujung Jalan Alteri dan Jalan Rawah indah;
- Bahwa Saksi pernah di beri tahu sehubungan dengan adanya putusan peradilan adat;
- Bahwa menurut Saksi putusan perdilan adat tersebut adalah sah;
- Bahwa menurut Saksi apa bila ada dua pelepasan

25./tanah ...

tanah adat yang kuat adalah pelepasan yang pertama;

- Bahwa Saksi tahu ada masalah sengketa tanah antara bapak Sianipar dengan Yayasan Putera Samudera pada tahun 2005;
- Bahwa saksi pernah di ajak ketanah sengketa pada tahun 2005 oleh Julius kalagison untuk menunjukkan kepada saksi tanah dirawah indah adalah tanah yang dilepaskan oleh Harun Kalagison kepada Bapak Diman . yang luasnya 5.000m2 sedangkan tanah yang menjadi tanah sengketa setahu saksi seluas 2.600M2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut berada di Jalan Rawa Indah, Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Pemda, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Adat;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah sengketa sebelumnya adalah tanah Ibu Diman yang diserahkan kepada Sekolah PT. Samudra pada tahun 2005;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan nanti; -----

Menimbang, bahwa guna memperjelas obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek yang disengketakan dengan hasil pemeriksaan yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya pada Hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012, dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatunya seperti terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk menyingkat putusan

26./dianggap ...

dianggap termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatunya lagi dan telah mohon putusan ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EXCEPTIE : -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, maka tergugat mengajukan jawaban diluar pokok perkara (eksepsi) sebagai berikut;-----

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan hanya Kepada Yayasan Pendidikan Putra Samudra dan tidak melibatkan pihak pemilik tanah adat (Bpk. Harun Kalagison) dan Ny. Minarti Diman sebagai pihak turut Tergugat (Tergugat II dan Tergugat III);
- Bahwa melibatkan pemilik tanah adat Bpk. Harun Klagison sebagai Tergugat II sangat beralasan karena tanah yang menjadi obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat berasal dari pemilik tanah adat Bpk. Harun Kalagison melalui Ny. Minarti Diman (Istria lm. Diman) berdasarkan surat pernyataan pelepasan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Adapun yang dituntut dengan ini oleh Bpk. Harun Kalagison kepada Putra pada tahun 1989 dan sebagai Putra Penggugat sebagaimana diakuinya bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah dari Bpk. Harun Kalagison. Dengan demikian baik Tergugat maupun Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Bpk. Harun Kalagison;

- Bahwa melibatkan Ny. Minarti Diman sebagai Tergugat III sangat beralasan karena Tergugat memperoleh tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat dan sedang menjadi obyek sengketa berasal dari Ny. Minarti Diman (Istri Alm. Diman) yang sejak tahun 1989 telah mendapat hak atas tanah dari pemilik tanah adat kepada alm. Diman pada tanggal 3 Juli 1989 dan telah diperbaharui oleh pemilik tanah adat Bpk. Harun Kalagison kepada Ny. Minarti Diman pada tahun 2002.

27./-Bahwa ...

- Bahwa berdasarkan dalil nomor 1 sampai dengan nomor 3 di atas, gugatan penggugat termasuk gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak melibatkan pemilik tanah adat (Bpk. Harun Kalagison) dan Ny. Minarti Diman sebagai turut Tergugat (Tergugat II dan Tergugat III sehingga dengan demikian gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. tertanggal 11 April 1007 No.3909 K/Pdt/1994 di pertimbangkan sebagai berikut, adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau di tarik menjadi pihak dalam perkara dan gugatan Penggugat mengenai perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini yang berawal tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, Tergugat hendak menimbun tanah di tanah objek sengketa milik Penggugat untuk membangun sekolah dan Penggugat menegur Tergugat agar tidak menimbun tanah dan membangun bangunan di lokasi tanah objek sengketa, ketika Penggugat hendak mengurus sertifikat atas tanah tersebut, Penggugat dan Tim dari BPN dihalang-halangi oleh Tergugat pada saat dilakukannya pengukuran tanah dan Tergugat membuat surat kepada BPN Kota Sorong agar tidak menerbitkan sertifikat tanah di atas tanah objek sengketa dan terhadap tanah objek sengketa di bangun sebuah rumah milik Philipus kehek yang di beri tugas oleh almarhum Sianipar untuk menjaga tanah tersebut;-

Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... bahwa dalam pokok perkara permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan tingkat pertama (sejak tahun berapa) perolehan hak atas tanah dimaksud dan kapan (tahun berapa) perolehan hak atas tanah dimaksud dan kapan (tahun berapa) pula tanah tersebut mulai digarap? Hal ini menjadikan gugatan tidak jelas sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada nomor 1 dan nomor 5 posita gugatan;

28./Menimbang ...

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Ad.2 Tergugat tidak menguraikan dimana letak gugatan Penggugat cacat hukum, cacat formil, cacat materiel dan kabur (*obscur libel*), dan setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama ternyata gugatan Penggugat tidak mengandung cacat hukum, maupun cacat formil dan materiel serta tidak kabur, karena pihak-pihaknya telah jelas dan posita gugatan telah diuraikan dengan jelas dan petitum tidak bertentangan dengan posita gugatan dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan;-----

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Eksepsi Tergugat ad.1 Sampai dengan Ad.2 menurut Majelis Hakim ternyata alasan-alasan Eksepsi tersebut bukanlah mengenai kompetensi/kewenangan mengadili baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif akan tetapi telah menyangkut pokok perkara dan pembuktian, oleh karena itu alasan Eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 162 Rbg, oleh karenanya Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah seperti tersebut dimuka, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang dahulu dikenal di Arteri Km.9,5 Kel.Remu Utara Kecamatan Sorong yang saat ini dikenal dengan Arteri Kel.Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Harun Kalagison dan Simson Kalagison yang luasnya 95.000 M2 (Sembilan puluh lima ribu meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan/Bumi Tasik/Nasar Kapal/ Tergugat .
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Navigasi/Sari Utama/Bina Guna
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan / dr.Horas/OC Panjaitan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan.

29./-Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu sengketa tanah di Kecamatan Kota Sorong, Kabupaten Kota Sorong telah dibagi dua karena Pemerintah Kota membuat jalan yang dikenal dengan nama Jl.Rawa Indah .

- Bahwa dari luas 95.000 M2 bidang tanah diatas Tergugat tanpa hak dan melawan hukum menguasai sebahagian tanah milik Penggugat seluas 2.386,8 M2 dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rencana jalan/bumi tasik/Nasar Kapal/Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M.E Sianipar (Penggugat);
- Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan /Horas/OC Panjaitan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln.Rawa Indah;

Yang selanjutnya disebut tanah obyek sengketa;

- Bahwa tanah tersebut diatas diperoleh Penggugat berdasarkan warisan dari Suami Penggugat (Alm) M.E Sianipar ;
- Bahwa setelah Penggugat mendapat pelepasan tanah adat maka Penggugat menebang pohon-pohon yang tumbuh dan memabat rumput, dan menggarapnya serta mendirikan bangunan untuk tempat tinggal penjaga tanah milik Penggugat ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, Tergugat hendak menimbun tanah di tanah objek sengketa milik Penggugat untuk membangun sekolah dan Penggugat menegur Tergugat agar tidak menimbun tanah dan membangun bangunan di lokasi tanah objek sengketa.
- Bahwa ketika Penggugat hendak mengurus sertifikat atas tanah tersebut, Penggugat dan Tim dari BPN dihalang-halangi oleh Tergugat pada saat dilakukannya pengukuran tanah dan Tergugat membuat surat kepada BPN Kota Sorong agar tidak menerbitkan sertifikat tanah di atas tanah objek sengketa.
- Bahwa Penggugat tidak tahu dengan dasar apa ? dan

30./alasan ...

alasan apa? Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk mengurus sertifikat tanah milik Penggugat.

- Bahwa Tindakan Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk mengurus sertifikat tanah tersebut dan mengklaim bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat adalah perbuatan Melawan Hukum;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut diatas, Tergugat didalam jawabannya menolak dan menyangkal dalil-dalil para Penggugat dengan alasan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat memiliki hak atas tanah yang terletak di Jalan Arteri KM. 9,5 Kelurahan Remu Utara Kecamatan Sorong yang saat ini dikenal dengan Arteri Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong, seluas 95.000 M2, karena sebahagian dari tanah tersebut adalah milik Tergugat yaitu seluas 26.000 M2 yang diperoleh Tergugat dari membeli sebahagian bidang tanah milik Ny. Minarti Diman (Istria Im. Diman) sebesar Rp. 150.000.000 (*Seratus lima puluh juta rupiah*) dari luas keseluruhan tanah seluas 50.000 M2 yang pada saat itu memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Sdr
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik toko wakyu
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong/tanah adat
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pemda Tk. II Sorong
- Bahwa tanah seluas 50.00 m2 tersebut oleh Ny. Minarti Diman diperoleh dari suaminya yaitu Alm. Diman, dan alm. Diman memperoleh tanah aquo berdasarkan surat pernyataan pelepasan tanah adat yang ditanda tangani oleh Bpk. Harun Kalagison kepada Diman pada tanggal 3 Juli 1989 dengan disaksikan oleh Simson Kalagison, Yulius Kalagison dan Derek Willim;
- Bahwa pada tanggal 2 januari 2002 Ny. Minarti Diman mengajukan pembaharuan surat pernyataan pelepasan hak

31./atas ...

atas tanah adat kepada Bpk Harun Kalagison dan Bpk. Harun Kalagison mengeluarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat kepada Ny. Minarti Diman pada tanggal 5 Januari 2002 dengan disaksikan oleh Bpk. Yulianus Ulim dan Bpk. Ayub Safisa yang mana telah deregister pada Kantor Kelurahan Remu Utara dan Kantor Distrik Sorong Timur;

- Bahwa kepemilikan hak atas tanah seluas 50.000 m2 tersebut oleh Ny. Minarti Diman disamping adanya kedua surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat di atas, diperkuat lagi dengan surat keputusan hukum adat berdasarkan Musyawarah Peradilan Adat Pada Pengadilan Negeri Sorong nomor 2./SK.MPA.SRNG./XI-004 pada tanggal 22 Nopember 2004 oleh pemilik ulayat (Bpk. Harun Kalagison dan Bpk. Yulius Kalagison) beserta tokoh masyarakat Moi Malanu (Bpk. Eddy Mubalus dan Ayub Safisa) serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong saat itu (Bpk. Marthen. P. Thosuly, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek tanah sengketa milik Penggugat yang dikuasai dan dimiliki

menurut ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta dan 5 (lima) orang Saksi dan yang dipertimbangkan disini hanya alat bukti yang mempunyai relevansi dengan beban pembuktian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I sampai dengan T.13 dan mengajukan 4 (empat) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek tanah sengketa majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 8 juni 2012, di peroleh fakta luas tanah yang di sengketa kurang lebih 2.385M2 sebelah Utara berbatasan dengan rencana Jalan, sebelah timur berbatasan dengan

32./jalan ...

Jalan Rawa Indah, sebelah Selatan berbatasan dengan pagar tembok gudang semen Tonasa, dan di dalam tanah sengketa ada bangunan rumah milih Philipus Kehek yang di suruh oleh almarhum Sianipar dan di atas tanah tersebut ada kali kecil yang melewati tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Tersebut Menurut Majelis Hakim yang harus di buktikan adalah ;-----

- 1 Apakah tanah seluas 2.386 M2 adalah milik Penggugat;
- 2 Apakah Perbuatan Tergugat yang menghalang-halangi Tergugat dan BPN pada saat hendak mengurus sertifikat tersebut pada saat akan dilakukan pengukuran tanah tersebut, serta Tergugat membuat suatu surat kepada BPN kota Sorong agar tidak menerbitkan sertifikat tanah atas tanah tersebut, serta tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat hendak menimbun tanah di tanah objek sengketa milik Penggugat untuk membangun gedung sekolah di tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-I, berupa surat keterangan kematian nomor 474.3/06.75/KPB-5/2003 yang menerangkan bahwa Manaor Efendi Sianipar telah meninggal dunia di sorong pada tanggal 29-09-2003, dan Ellen Siahaan adalah Istrinya yang bertanggung jawab dalam hal penyelesaian admintrasi yang diperlukan untuk mengurus surat keterangan kematian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selakunya terhadap bukti P-1 dan P-2, almarhum Manaor Efendi Sianipar dan Ellen Siahhaan telah dilahirkan anak yang bernama Jefry E.Sianipar;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2 menurut Majelis Hakim terhadap bukti tersebut ternyata bapak Manaor Efendi Sianipar telah meninggal dunia di Sorong pada hari Senin tanggal 29-09-2003, dan meninggalkan ahli waris yang bernama Ellen Siahhaan selaku istrinya dan Jefry E.Sianipar selaku anaknya, dan terhadap kedua bukti tersebut merupakan bukti yang sah dalam persidangan di samping itu Tergugat tidak membantahnya

33./terhadap ...

terhadap bukti P.1 dan P.2 sehingga benar adanya kedua bukti tersebut dan merupakan pembuktian yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa surat keterangan bukti pemilik tanah adat nomor 364/42/DS/1986 yang di buat oleh D.Efendy selaku kepala Desa malanu dan mengetahui Drs.A.M.Mustamin selaku Camat di kecamatan sorong;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 tersebut menurut Majelis Hakim karena pihak Tergugat tidak keberatan terhadap Bukti tersebut dan ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya maka terhadap Isi bukti surat P-3 sesuai dengan aslinya sehingga merupakan bukti yang sah dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah nomor 517/T/KLG/1986 yang di buat oleh Harun Kalagison dan Simson kalagison yang menyatakan tanah yang terletak di rencana jalan di Km9,5 yang luas tanahnya 95.000 (sembilan puluh lima ribu meter persegi, sebelah Utara berbatasan dengan Rencana Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan, Sebelah selatan berbatasan dengan Navigasi/Sari Utama/Bina Guna, sebelah barat berbatasan dengan rencana jalan, terhadap tanah tersebut kami lepaskan hak milik adatnya termasuk tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang ada di atas sehingga menjadi tanah langsung di kuasai oleh Negara dan selanjutnya tanah tersebut dapat di proses suatu hak milik kepada pemohon (sebagai pokok yang telah mengganti rugi/memberikan imbalan kepada adat) yaitu M.E.SIANIPAR yang di buat oleh Harun kalagison dan Simson kalagison, pada tanggal 11 Desember 1986;-----

Menimbang, bahwa mengenai P.4, oleh karena bukti surat tersebut cocok dengan surat aslinya, maka isi dan materinya harus dianggap sesuai atau sebagaimana surat aslinya, dan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, namun nilai pembuktiannya tergantung dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 34./relevansi ...

relevansi/korelasi dengan pokok perkara sesuai Dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada isi atau materi bukti P.4 di terangkan bahwa Harun kalagison dan Simson Kalagison yang menyatakan telah melepaskan sebidang tanah seluas 95.000 (Sembilan puluh ribu meter persegi) tanah yang terletak di Rencana jalan Km 9,5 sebelah utara berbatasan dengan Rencana jalan, sebelah timur berbatasan dengan rencana jalan, sebelah selatan berbatasan dengan Navigasi/ Sari Utama/Bina Guna kepada M.E.SIANIPAR, yang di ketahui oleh Drs.M.MUSTAMIN selaku Camat Sorong, D.EFENDI selaku Kepala Desa Malanu, ALI DAUW kepala Kelurahan Remu Utara, G.MUBILALA selaku tua-tua adat, melalui jual beli;---

Menimbang, bahwa Saksi Yohosua Sabru yang yang pada pokoknya tanah yang menjadi sengketa antara penggugat dan Tergugat adalah milik dari almarhum Bapak Sianipar yang di peroleh dari Harun kalagison, karena pada tahun 1983 Saksi sering datang ke lokasi tanah Bapak Sianipar tersebut untuk mencari kayu bakar karena di atas tamah tersebut itu masih hutan dan banyak pohon kayu besar yang tumbuh di dalamnya, dan setiap Saksi datang mengambil kayu bakar di tempat tersebut selalu bertemu dengan Sianipar yang selalu membersihkan tanah tersebut, serta Bapak Sianipar bercerita kepada Saksi kalau tanah tersebut di beli dari Harun Kalagison dan Saksi tahu Surat pelepasan tanah adat tersebut di buat pada tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Saksi George Gerury setahu Saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa antara penggugat dan Tergugat adalah milik dari Bapak Sianipar yang di beli dari Bapak harun Kalagison saksi ketahui hal tersebut dari cerita dari ibu Sianipar, dan setahu Saksi di atas tanah tersebut ada batas tiga patok Patok pertama dekat dengan jembatan, patok kedua sebelah kali kecil, patok ketiga agak masuk kedalam dan di atas tanah sengketa tersebut ada sebuah bangunan rumah

35./milik ...

milik PILIPUS kehek yang di beri tugas oleh Bapak Sianipar untuk menjaga tanahnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Saksi Oscar Panjaitan menerangkan yang pada pokoknya bahwa tanahnya Bapak Sianipar seluruhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebelah utara berbatasan dengan tanah bumi tasik, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya Rawa indah, sebelah barat berbatasan dengan Tanah Saksi sendiri/rencana jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Navigasi yang di peroleh dari membeli tanah milik Harun Kalagison dan Saksi pernah melihat Surat pelepasan adat atas nama bapak Sianipar pada tahun 1986, karena tanah Saksi berbatasan dengan tanah Almarhum Bapak sianipar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Saksi Dahlan Efendi yang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa setahu saksi tanah Almarhum bapak Sianipar uasnya 9,5 ha karena pada saat itu Saksi selaku kepala desa Malanu sebelah utara berbatasan dengan tanah bumi tasik, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya Rawa indah, sebelah barat berbatasan dengan dengan rencana jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah saudara Hanifa dan termasuk tanah yang menjadi sengketa seluas 2.300m2 termasuk di dalamnya, sebelumnya Saksi tahu oleh karena pada tahun 1986 tanah Bapak Sianipar tersebut Saksi ukur kembali seluas 9.5ha karena ada kasus antara bapak Sianipar dengan Haji Bin Taher dan Saksi saat itu menjabat sebagai Kepala Desa malanu, dan pada tahun 2005 Pak diman datang membawa surat pelepasan tanah untuk di tanda tangani oleh Saksi selaku kepala Desa Malanu namun setelah saksi perhatikan lokasi tanah yang di mintai tanda tangan ke Saksi lokasinya di Jalan baru Malanu bukan di jalan alteri sehingga Saksi tidak mau menanda tangani surat tersebut, dan saat itu Saksi mengatakan kepada Bapak Diman kalau tanahnya itu letaknya di jalan baru Malanu bukan di jalan Alteri, dan saksi tahun bukti

36./T.9 ...

T.9 yang di perlihatkan di persidangan dan Saksi tidak mau menanda tanganinya karena lokasi tanah itu bukan di jalan alteri tetapi di jalan baru;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Saksi Mangantar Hutapea yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Almarhum bapak Sianipar mempunyai tanah seluas kurang lebih 10 ha karena pada saat pengukuran saksi ada ikut dan sebelah utara berbatasan dengan tanah bumi tasik, sebelah timur berbatasan dengan jalan rawa indah, sebelah barat berbatasan dengan tanah Dr.Horas/rencana jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saudara hanifa dan tanah yang di sengkatakan antara Penggugat dan Tergugat seluas 2.300m2 termasuk yang di dalamnya, dan di tanah objek sengketa ada sebuah bangunan rumah milik bapak Philipus Kehek yang di suruh oleh almarhum Sianipar untuk menja tanahnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan di persidangan oleh Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian

yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya merupakan tanah adat keret HARUN KALAGISON dan SIMSON KALAGISON yang telah di lepaskan kepada bapak Almarhum M.E.SIANIPAR melalui jual beli pada tahun 1986 seluas 95.000 (sembilan puluh lima ribu M2) termasuk di dalamnya tanah yang menjadi sengketa antara penggugat dan Tergugat seluas 2.500 (dua ribu lima ratus M2 yang terletak di Km 9,5;
- Bahwa ahli waris almarhum M.E.SIANIPAR adalah istrinya yang bernama Ellen Sianipar dan anaknya yang bernama Jefry E.Sianipar;
- Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut telah di pasang batas berupa tiga patok oleh penggugat;
- Bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa di bangun sebuah rumah milik Philipus kehek yang di suruh oleh almarhum Bapak Sianipar untuk menjaga tanah miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang di ungkapkan penggugat tersebut membuktikan bahwa telah

37./terjadi ...

terjadi penjualan atas objek sengketa oleh Harun Kalagison dan Simson Kalagison kepada Penggugat, namun kesimpulan tersebut bukan merupakan pembuktian mutlak akan tetapi masih bersifat sementara dan hanya akan menjadi kesimpulan yang sah/ valid dan mutlak apabila tidak dapat dipatahkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat-tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, sehingga secara seimbang Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Tergugat yang mengajukan Bukti Surat dan Saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti Tergugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat T.1, sampai dengan T.13 serta bukti 4 (empat) orang saksi, yaitu AYUB IGWON SAFISA, YULIANUS ULIM, SONY KALAGISON, dan SIPAY ABNER BISULU yang memberikan keterangan dengan sumpah menurut tata cara agamanya;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1, T.2, T.3, T.5 sampai dengan T.12, oleh karena bukti surat tersebut cocok dengan surat aslinya, maka isi dan materinya harus dianggap sesuai atau sebagaimana surat aslinya;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi TIA MIBI WONSAPRA yang pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut, bahwa pada tahun 1989 saudara harun kalagison
melepaskan tanah adatnya kepada Pak Diman seluas 50.000 m2, sebelah utara
berbatasan dengan tanah saudara, sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong,
sebelah barat berbatasan dengan perumahan pemda Sorong, sebelah selatan
berbatasan dengan Toko wahyu, yang terletak jalan alteri termasuk tanah yang
menjadi sengketa seluas kurang lebih 2600 m2, selanjutnya pada tahun 2005 Ibu
diman menjual tanah tersebut ke Sekolah pelayaran Putera samudera seluas
2.600M2;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Yulianus ulim yang pada
pokoknya tanah yang menjadi

38./sengketa ...

sengketa antara penggugat dan tergugat awalnya tanah adat milik Harun kalagison
yang di beli oleh Ibu Diman seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang
selanjutnya di jual kepada Sekolah Pelayaran Putra Samudra, yang luasnya kurang
lebih 2.600m2 sebelah utara berbatasan dengan jalan alteri, sebelah timur berbatasan
dengan jalan rawa indah, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong, yang
terletak di jalan Alteri Km.9,5 Kel Sawagumu Kota Sorong, dan di atas tanah tersebut
ada rumah philipus kehek, dan pelepasan tanah adat hanya dilakukan satu kali saja
apabila tanah tersebut sudah dilepaskan oleh pemilik adat tidak boleh dilepaskan lagi
kepada orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sony Kalagison yang pada pokoknya
tanah yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat terletak di jalan Alteri
Km.9,5 kelurahan Sawagumu Kota Sorong sebelah utara berbatasan dengan jalan
Alteri, sebelah timur berbatasan dengan jalan rawa Indah, Sebelah barat berbatasan
dengan perumahan Pemuda, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik
Penggugat, Bahwa Saksi pada tanggal 4 Juni 2011 di datangi oleh Saudara Jefri
Sianipar yang mengatakan bahwa dia mau mengurus sertifikat tanah yang terletak di
jalan Alteri, sehingga Saksi mengatakan kepada Saudara Jefri Sianipar apakah tanah
yang bermasalah dengan PT.Samudera dan di jawab oleh Jefri bahwa benar namun
kami sudah selesaikan dengan baik, lalu Saksi Tanya kembali mana suratnya
kemudian di jawab oleh Jefri bahwa tanah masih di pertanahan, kemudian keesokan
harinya saudara Jefri Sianipar datang lagi kerumah Saksi membawa surat pernyataan
untuk di tanda tangani Saksi lalu Saksi menanda tangani surat pernyataan
tersebut;-----

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Sipay Abner Bisulu yang pada
pokoknya sebagai berikut bahwa setahu Saksi tanah adat yang dilepaskan bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di sengketakan adalah bagian tanah seluas 50.000 M2 termasuk dalam wilayah
penggugat dan Tergugat seluas kurang lebih 2.600m2
sebelah utara berbatasan dengan jalan alteri, sebelah timur berbatasan dengan
39./jalan ...

jalan rawa indah, sebelah barat berbatasan dengan perumahan pemda, sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat, bahwa saksi pernah di ajak oleh Yulius Kalagison menunjukan kepada Saksi tanah di rawa indah adalah tanah yang dilepaskan oleh Harun kalagison kepada pak diman, dan apa bila terhadap suatu tanah ada dua pelepasan adat maka yang sah adalah pelepasan tanah adat yang pertama;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan oleh Tergugat memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya:-----

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya merupakan tanah adat keret HARUN KALAGISON yang telah di lepaskan kepada bapak Diman melalui jual beli pada tahun 1989 seluas 50.000 (Lima puluh ribu M2)termasuk di dalamnya tanah yang menjadi sengketa antara penggugat dan Tergugat seluas 2.600 (dua ribu lima ratus M2 yang terletak di Km 9,5;Bahwa selanjutnya tanah tersebut di jual oleh Ibu diman kepada H.Sudirman Ambo Upe seluas 2,6 ha dengan harga 150.000.000 (seratus juta rupiah)yang sekarang terdapat bangunan sekolah Pelayaran Putra Samudra;

Menimbang, bahwa dengan dalil-dalil pembuktian dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil kepemilikan Penggugat yang di dasarkan atas jual beli sebagaimana di tuangkan dalam bukti surat pelepasan tanah adat berupa bukti P.4 11 Desember 1986 dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: --

Menimbang, bahwa jual beli merupakan persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan (Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW) dan untuk sahnya persetujuan tersebut pasal 1320 BW menentukan perlunya empat syarat yakni, *sepakat mereka yang mengikatkan diri, cakap untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab atau causa yang halal*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 tersebut dan keterangan Saksi-Saksi penggugat bahwa

40./Almarhum ...

Almarhum Sianipar selaku Suami Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 9,5 ha yang terletak di Km 9,5 dari Harun Kalagison dan Simson Kalagison dan telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa prinsip jual beli hak atas tanah yang diatur dalam hukum adat dianggap telah terjadi dan berlaku secara sah jika jual beli tersebut dilakukan dengan terang dan tunai (contante handeling), prinsip lain adalah bahwa setelah berlakunya Undang-undang pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, maka terhadap jual beli hak atas tanah harus di tuangkan dalam akta autentik yang di buat oleh Pejabat Pembuat akta tanah (PPAT);-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pembelian tanah adat yang dilakukan oleh almarhum Bapak Manoar Efendi Sianipar terhadap tanah milik bapak Harun kalagison dan Bapak Harun Kalagison dan Simson kalagison belum di tuangkan dalam akta autentik yang di buat oleh pejabat akta pembuat tanah, akan tetapi Harun kalagison dan Simson kalagison telah membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah seluas 95.000M2 tanah yang terletak di Km 9,5 sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan, sebelah timur berbatasan dengan rencana jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan Navigasi/Sari Utama/bina Guna, sebelah barat berbatasan dengan rencana jalan sehingga jual beli yang dilakukan Penggugat terhadap tanah adat harun Kalagison dan Simson Kalagison adalah terang tunai dan kontan karena pembelian serta surat pelepasan tabah adat tersebut di buat oleh Harun kalagison dan Simson Kalagison di ketahui oleh Drs.A.M. Mustamin selaku Camat Sorong, D.Efendi selaku kepala desa Malanu, Ali Dauw selaku kepala kelurahan Remu Utara, di hadiri saksi Wabdaron, dan G.Mubilala selaku ketua adat;-----

41./Menimbang ...

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Saksi Dahlan Efendi yang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa setahu saksi tanah Almarhum bapak Sianipar luasnya 9,5 ha karena pada saat itu Saksi selaku kepala desa Malanu sebelah utara berbatasan dengan tanah bumi tasik, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya Rawa indah, sebelah barat berbatasan dengan dengan rencana jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah saudara Hanifa dan termasuk tanah yang menjadi sengketa seluas 2.386M2termasuk di dalamnya,sebelumnya Saksi tahu oleh karena pada tahun 1986 tanah Bapak Sianipar tersebut Saksi ukur kembali seluas 9.5m2 karena ada kasus antara bapak Sianipar dengan Haji Bin Taher dan Saksi saat itu menjabat sebagai Kepala Desa malanu, dan pada tahun 2005 Pak diman datang membawa surat pelepasan tanah untuk di tanda tangani oleh Saksi selaku kepala Desa Malanu namun setelah saksi perhatikan lokasi tanah yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum saksi tersebut mau menanda tangani surat tersebut, dan saat itu Saksi mengatakan kepada Bapak Diman kalau tanahnya itu letaknya di jalan baru Malanu bukan di jalan Alteri, dan saksi tahun bukti T.9 yang di perlihatkan di persidangan dan Saksi tidak mau menanda tanganinya karena lokasi tanah itu bukan di jalan alteri tetapi di jalan baru;-----

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat berupa P.4 temtang surat pelepasan tanah adat tersebut dari segi pembuatannya lebih duluan di buat pada tanggal 11 Desember 1986, sedangkan Pelepasan tanah adat yang di buat Harun Kalagison terhadap Bapak Diman di buat pada tanggal 3 Juli 1989, sehingga menurut asas hukum perdata barang siapa yang telah melepaskan hak suatu benda kepada orang lain maka orang tersebut sudah tidak berhak terhadap benda tersebut serta tidak berhak melepaskan kepada orang lain lagi;-----

Menimbang, bahwa karena harun Kalagison telah melepaskan hak tanahnya kepada bapak Sianipar maka terhadap tanah tanah yang sudah dilepaskan kepada Bapak

42.,Sianipar ...

Sianipar seluas 95.000M2 yang termasuk tanah yang di sengketakan seluas 2.386M2 maka terhadap tanah seluas 2.386 M2 Harun kalagison sudah tidak berhak terhadap tanah tersebut serta tidak berhak melepaskan kepada pihak lain termasuk kepada bapak Diman;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi Penggugat Yohosua sabru, George Giruri, Oscar Panjahitan, Dahlan Efendi, Mangantar Hutapea, terhadap tanah yang di sengketakan antara Penggugat dan Tergugat sudah di pasang batas Patok yang di buat oleh Penggugat selaku ahli waris dari Bapak sianipar, serta di atas tanah sengketa telah di bangun sebuah rumah milik Bapak Philipus Kehek yang di perintah oleh Bapak Sianipar untuk menjaga tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 bahwa terhadap letak objek tanah yang di sengketakan di benarkan oleh Penggugat maupun Tergugat, serta batas-batasnya, dan terhadap tanah sengketa tersebut sebelah utara berbatasan dengan rencana jalan, sebelah timur berbatasan dengan jalan rawa indah, sebelah barat berbatasan dengan rencana jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan pagar tembok gudang semen tonasa, serta di tanah sengketa tersebut ada kali kecil, ada dua patok beton, serta ada bangunan sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu terhadap objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong hanya ada sebuah rumah milik Bapak Philipus Kehek yang menjaga tanah tersebut dan masih dalam penguasaan penggugat dan apa bila terhadap putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka terhadap pelaksanaan eksekusi tanah tersebut tidak mengalami suatu kendala;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Saksi Tergugat yang bernama SIPAY ABNER BISULU selaku ketua dewan adat malamoi Sorong menerangkan apa bila terhadap

43./sebidang ...

sebidang tanah ada dua surat pelepasan tanah adat maka yang kuat adalah surat pelepasan tanah adat yang pertama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Bukti P.5 berupa surat pernyataan yang di buat Hengky A. Kalagison dan Octovianus kalagison keduanya adalah ahli waris dari Almarhum Harun Kalgison dalam surat pernyataanya membenarkan pengalihan sebidang tanah seluas 9,5 ha kepada bapak M.E.Sianipar yang di buat pada tanggal 17 juni 2011;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut ternyata ahli waris Harun Kalagison mengetahui kalau Harun Kalagison selaku orang tuanya telah menjual sebidang tanah yang luasnya 95.000 M3 dan ahli warisnya mengetahui hal tersebut dan tidak keberatan terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P.6 tentang surat pernyataan yang di buat oleh Sonny Kalagison, namun karena yang bersangkutan bukan ahli waris dari Harun Kalagison maka terhadap bukti surat P.6 ternyata bukti tersebut sama dengan bukti T.12 maka terhadap kedua bukti tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 surat keputusan hukum adat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut hanya mengikat kepada pihak Tergugat saja tidak ada hubungannya dengan Penggugat karena pada saat sidang musyawarah adat pihak Penggugat tidak pernah di panggil atau di undang untuk siding adat tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.2 dan T.9 mengenai surat pernyataan pelepasan tanah adat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas maka terhadap bukti T.2 tidak akan di pertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap bukti T.9 menurut Majelis

44./Hakim ...

Hakim bukti tersebut bukti surat pernyataan pelepasan terhadap Ibu MINARTI DIMAN namun yang lucunya terhadap objek tanah yang sama di keluarkan dua surat pelepasan yang Satu untuk Pak diman dan yang satunya untuk Ibu Minarti Diman, sehingga menimbulkan rasa keraguan bagi Majelis Hakim:-----

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim di atas maka pihak Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa seluas 2.386M2 adalah milik penggugat yang di beli dari Bapak Harun Kalagison dan Simson kalagison;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.10, T.11, T.13 Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang menghalang-halangi Tergugat dan BPN pada saat hendak mengurus sertifikat tersebut pada saat akan dilakukan pengukuran tanah tersebut, serta Tergugat membuat suatu surat kepada BPN kota Sorong agar tidak menerbitkan sertifikat tanah atas tanah tersebut, serta tanpa sepengetahuan Penggugat Tergugat hendak menimbun tanah di tanah objek sengketa milik Penggugat untuk membangun gedung sekolah di tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini yang berawal tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, Tergugat hendak menimbun tanah di tanah objek sengketa milik Penggugat untuk membangun sekolah dan Penggugat menegur Tergugat agar tidak menimbun tanah dan membangun bangunan di lokasi tanah objek sengketa, ketika Penggugat hendak mengurus sertifikat atas tanah tersebut, Penggugat dan Tim dari BPN dihalang-halangi oleh Tergugat pada saat dilakukannya

45./Pengukuran ...

pengukuran tanah dan Tergugat membuat surat kepada BPN Kota Sorong agar tidak menerbitkan sertifikat tanah di atas tanah objek sengketa, sehingga Penggugat tidak dapat mengurus setifikat tanah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guide

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHP adalah " Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan suatu kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ";-----

Menimbang, bahwa unsur, kriteria dan syarat perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986 ada 2 (dua) kriteria yaitu yang bersifat kumulatif dan ada yang bersifat Alternatif ;--

Unsur Kumulatif dari perbuatan melanggar hukum ;-----

- Adanya perbuatan (baik aktif/pasif) yang melanggar hukum ;-----
- Adanya suatu kerugian ;-----
- Adanya suatu kesalahan ;-----
- Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian ;-----

Unsur Alternatif dari perbuatan melanggar hukum ;-----

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;---
- Melanggar hak subyektif orang lain ;-----
- Melanggar kaidah tata susila ;-----
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat dan terhadap harta benda ;--

Menimbang, bahwa terhadap unsur kumulatif dari perbuatan melawan hukum seluruh unsur perbuatan melawan hukum harus dapat terpenuhi, sedangkan terhadap unsur Alternatif yaitu jika salah satu unsur terpenuhi maka perbuatan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena pihak Penggugat mampu membuktikan kepemilikan objek tanah yang di sengkatakan

46./oleh ...

oleh Penggugat dan Tergugat dengan bukti-bukti serta keterangan Saksi Penggugat maka terhadap perbuatan Tergugat yang tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat, Tergugat hendak menimbun tanah di tanah objek sengketa milik Penggugat untuk membangun sekolah dan Penggugat menegur Tergugat agar tidak menimbun tanah dan membangun bangunan di lokasi tanah objek sengketa, ketika Penggugat hendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat pada saat dilakukannya pengukuran tanah dan Tergugat membuat surat kepada BPN Kota Sorong agar tidak menerbitkan sertifikat tanah di atas tanah objek sengketa, sehingga Penggugat tidak dapat mengurus sertifikat tanah sehingga telah merugikan hak-hak Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak-hak subjektif penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu petitum Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan sebagaimana yang diuraikan dalam *petitum* ke dua gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan dan atau diuraikan dalam bagian “DALAM POKOK PERKARA GUGATAN”, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil bahwa tanah seluas 2.386,8M2 yang terletak di jalan Alteri Kelurahan Sawagumu dengan batas-batas sebelah utara berbatasan rencana jalan/Bumi Tasik/Nasar kapal/Tergugat, sebelah Selatan berbatasan dengan M.E.Sianipar (Penggugat), Sebelah barat berbatasan dengan Recana Jalan/Horas/OC Panjaitan, sebelah timur berbatasan dengan jalan rawa indah yang dipersengketakan dengan PENGGUGAT dan Tergugat sebagai objek sengketa perkara ini merupakan hak milik PENGGUGAT, maka *petitum* tersebut dapat dikabulkan ;----

47./Menimbang ...

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat point 3 yang menyatakan sita Jaminan yang diletakan adalah sah dan berharga;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua karena selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah melakukan penetapan sita jaminan terhadap objek sengketa, maka terhadap petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus di nyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point 4 yang menyatakan Perbuatan Tergugat adalah melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan sebagaimana yang diuraikan dalam *petitum* ke 4 gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan dan atau diuraikan dalam bagian “DALAM POKOK PERKARA GUGATAN”, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil bahwa tanah seluas 2.386,8M2 yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Rawa Indah yang Magasin dengan jalan raya, sebelah utara berbatasan dengan jalan BPN Kota Sorong/Nasar kapal/Tergugat, sebelah Selatan berbatasan dengan M.E.Sianipar (Penggugat), Sebelah barat berbatasan dengan Recana Jalan/Horas/OC Panjaitan, sebelah timur berbatasan dengan jalan rawa indah yang dipersengketakan dengan PENGGUGAT dan tergugat sebagai obek sengketa perkara ini merupakan hak milik PENGGUGAT maka terhadap perbuatan Tergugat yang tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat, Tergugat hendak menimbun tanah di tanah objek sengketa milik Penggugat untuk membangun sekolah dan Penggugat menegur Tergugat agar tidak menimbun tanah dan membangun bangunan di lokasi tanah objek sengketa, ketika Penggugat hendak mengurus sertifikat atas tanah tersebut, Penggugat dan Tim dari BPN dihalang-halangi oleh Tergugat pada saat dilakukannya pengukuran tanah dan Tergugat membuat surat kepada BPN Kota Sorong agar tidak menerbitkan sertifikat tanah di atas tanah objek sengketa, sehingga Penggugat tidak dapat mengurus setifikat tanah sehingga

48./telah ...

telah merugikan hak-hak Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak-hak subjektif penggugat, dengan demikian perbutan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian maka petitum ke 4 Penggugat patut di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 5 untuk menghukum Tergugat atau siapa pun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat secara untuk dan dalam keadaan kosong;-----

Menimbang, bahwa telah di pertimbangkan oleh Majelis hakim dia atas karena pada objek sengketa merupakan tanah kosong yang di jaga oleh Bapak Philipus Kehek yang di suruh oleh Almarhum Bapak Sianipar (Suamu) Penggugat maka terhadap tuntutan point 5 tersebut terlalu berlebihan dan tidak beralasan, dengan demikian terhadap petitum tersebut haruslah di nyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahnwa terhadap petitum ke enam tentang Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan sejak putusan ini di ucapkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum ad.6 tentang pembayaran uang paksa (*dwangsom/astreinte*) haruslah ditolak oleh karena tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diminta-kan bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang(vide pasal 606 a Rv Indonesia/pasal 611 a ayat 1 Rv Belanda jo. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I.nomor:791 K/Sip/1972, tanggal 16 Februari 1973); Dengan *ratio* bahwa *dwangsom/astreinte* dimaksudkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... dan jumlah uang, maka pemenuhan penghukuman tersebut dapat diperoleh dengan upaya hukum biasa, dengan demikian petitum tersebut haruslah di nyatakan di tolak;-----

49./Menimbang ...

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum ad.7 yaitu agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorraad*);-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 mengenai *uitvoerbaar bij voorraad* yang diminta oleh Penggugat, haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg (180 HIR) dan SEMA No. 3 tahun 1971 yang telah diperbarui oleh SEMA No.3 tahun 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 (1) Rbg dinyatakan bahwa “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding, jika didasarkan pada suatu hak (title) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bezitrecht/ BW 548 dsl*).” Sedangkan SEMA No.3/1971 yang telah diperbarui oleh SEMA No.3/2000 jo. SEMA No.4/2001. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa UVB tersebut tidak sesuai karena belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 191 (1) Rbg (180 HIR) dan SEMA No.3/1971 yang telah diperbarui dengan SEMA No.3/2000 jo. SEMA No.4/2001, dengan demikian petitum poin 9 harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal KUHPdata dan RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

50./Mengadili ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa seluas 2.386,8 M2 dengan batas-batas;
 - sebelah Utara berbatasan dengan rencana jalan/Bumi Tasik/Nazar Kapal/ Tergugat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan M.E.Sianipar (Penggugat)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana jalan /Horas/OC Panjaitan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan Rawa Indah;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum; -----
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 151.000 (seratus lima puluh Satu ribu rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2012 oleh kami MARIA.M.SITANGGANG, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua, NAFTALI AIBOI, S.H dan YAJID, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 oleh MARIA.M.SITANGGANG, S.H. M.H selaku Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh NAFTALI AIBOI, S.H dan YAJID, S.H selaku

51./Hakim ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan juga di hadir oleh Kuasa

Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

NAFTALI AIBOI,S.H

MARIA .M.SITANGGANG,S.H, M.H.

TTD

YAJID.S.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MATELDA MANDOA.S.Sos, S.H

Perincian biaya perkara;

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-.....

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya PanggilanRp. 110.000,-

Jumlah.....Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu
ribu)Rupiah;

Untuk Turunan Resmi,

Plh .Panitera

MATELDA MANDOA, S.Sos, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)